**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tangah

Kota Padang, Sumatera Barat 25171 www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

Nomor : /KPTA.W3-A/KP7.1/VII/2024 18 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Perpanjangan Waktu

Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim

Yth.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 35/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah Kelas IA ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kelas IB diatur bahwa jangka waktu perbantuan sementara (detasering) hakim dapat diperpanjang dan diajukan oleh satker perbantuan melalui Perngadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas akhir detasering hakim berakhir.

Untuk itu dengan ini kami teruskan permohonan perpanjangan detasering hakim a.n.   
Dra. Mazliatun, NIP. 196803161994032005, Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang diperbantukan sebagai Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua,

Abd. Hamid Pulungan

Tembusan:

- Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA;

- Ketua Pengadilan Agama Bukittingi Kelas IB;